

**LAPORAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**



**"PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKONTRIBUSI PADA PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA DAN EKONOMI
SERTA SUKSESNYA PEMILU 2024"**

SINGKAWANG TIMUR, 02 FEBRUARI 2023

LAPORAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG RKPD)
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TAHUN 2024

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN). Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang Kecamatan secara khusus adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk memperoleh kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan masukan dari Kelurahan.

Lembaga Penyelenggara Musrenbang RKPD Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan antara lain data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan. Sedangkan Bappeda bertugas antara lain mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan musrenbang di semua Perangkat Daerah serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Musrenbang.

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- II. Surat Wali Kota Singkawang Nomor 000. 7/25/Bappeda.Perenc-A Tanggal 06 Januari 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan dan Kelurahan

V. MUSRENBANG RKPD KECAMATAN

Musrenbang RKPD Kecamatan bertujuan :

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas di wilayah Kecamatan;
2. Memberi ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
4. Menyepakati Tim Delegasi Kecamatan yang akan mewakili kecamatan dalam Musrenbang Kota.

I. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan adalah :

- a) Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan berdasarkan prioritas yang di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024;
- b) Terbentuknya Tim Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Tingkat Kota Singkawang tahun 2024.

Keluaran dan atau hasil Musrenbang Kelurahan-Kelurahan yang telah dilaksanakan berupa maksimal 4 Usulan Kegiatan Prioritas telah dirangkum dalam rekapitulasi Daftar Urutan Prioritas Kelurahan Tahun 2023 Berdasar SKPD dan telah di-input pula dalam sistem pelaporan e-Musrenbang. Rangkumannya menjadi bagian lampiran dari laporan ini.

I. PESERTA

Peserta Musrenbang RKPD Kecamatan 2024 terdiri dari: Lurah, Delegasi Kelurahan, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Perwakilan LSM dan Perwakilan LPM serta stakeholder lainnya.

II. NARASUMBER

Ketua DPRD Kota Singkawang, PJ. Wali Kota Singkawang, Kepala Bappeda Kota Singkawang dan Perangkat Daerah Terkait.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Musrenbang RKPD Tahun 2024 Kecamatan Singkawang Timur diselenggarakan pada tanggal 02 Februari 2023 di Aula Kecamatan Singkawang Timur.

Sedangkan Musrenbang Kelurahan sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai yang dijadwalkan, sebagai berikut :

NO	Tanggal	Kelurahan
1	17 Januari 2023	Nyarumkop
2	18 Januari 2023	Bagak Sahwa
3	25 Januari 2023	Mayasopa
4	26 Januari 2023	Pajintan
5	26 Januari 2023	Sanggau Kulor

AGENDA MUSRENBANG RKPD KECAMATAN

No	Pukul	Waktu	Agenda	Pelaksana
1	08.30 - 09.00	30 menit	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00 - 09.05	5 menit	Pembukaan	MC
3	09.05 - 09.25	15 menit	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Panitia
4	09.25 - 09.35	10 menit	Pembacaan Doa	Panitia

5	09.35 - 10.00	25 menit	Laporan dan Paparan Camat Singkawang Timur	Camat Singkawang Timur
6	10.00 - 10.15	15 menit	Sambutan dari Kepala Bappeda	Kepala Bappeda
7	10.15 - 10.30	15 menit	Sambutan Ketua DPRD Kota Singkawang	Ketua DPRD Kota Singkawang
8	10.30 - 10.50	20 menit	Sambutan dan Arahan Pj. Wali Kota Singkawang Sekaligus Membuka MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Singkawang Timur	Walikota Singkawang
9	10.50 - 12.00	70 menit	Diskusi	Panitia
10	12.00 - 12.15	15 menit	Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang	Panitia
11	12.15 - Selesai	15 menit	Penutup	Panitia

MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peserta musrenbang melakukan registrasi;
2. Pembukaan oleh pembawa acara/MC;
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh Derigen
4. Pembacaan Doa oleh Bapak Rabuansyah, S. Pdi;
5. Sambutan dan Paparan oleh Camat;
6. Sambutan Kepala Bappeda Kota Singkawang;
7. Sambutan Ketua DPRD Kota Singkawang;
8. Sambutan dan Arahan Pj. Wali Kota Singkawang Sekaligus Membuka MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Singkawang Timur;
9. Diskusi di pandu oleh Camat Singkawang Timur
10. Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang;
11. Penutup.

ANGGARAN

Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Singkawang Timur Tahun Anggaran 2023 dengan Nama Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan dan Nama Kegiatan Musenbang Kecamatan dan Kelurahan.

I. PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun, sebagai acuan dan bahan pertanggungjawaban.

Singkawang, 02 Februari 2023

 KAMAT SINGKAWANG TIMUR
 Drs. H. NUR SAHID, M. SI
 Pembina Tk. I
 19650513 199203 1 006